



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1501/Pdt.G/2024/PA.TA

Pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Syariah Rahma Syariah Tulungagung, alamat di Dusun, Kabupaten Tulungagung, **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dsn.Kandat RT 002 RW 001 Ds/Kec. Kandat Kab. Kediri. Alamat Domisili : Jl.Mataram Nusa Tenggara Barat, **Tergugat I**;

Tergugat, NIK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dsn.Kandat RT 002 RW 001 Ds/Kec. Kandat Kab. Kediri, **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Apriansyah, S.H. dan kawan, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "SYAH LAW OFFICE & PARTNERS" yang beralamat diKab. Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024, **Para Tergugat**;

Untuk selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**";

Para pihak sesuai laporan hasil kesepakatan tanggal 5 Desember 2024 menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa masing masing Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat akan menyelesaikan Perkara ini dengan jalan Damai.

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat meminta kepada Pihak Tergugat untuk menyelesaikan Pembiayaan yang berstatus Pembiayaan Bermasalah dengan cara melakukan pembayaran lunas.

Pasal 3

Bahwa Pihak Tergugat sanggup untuk melakukan Penyelesaian seluruh kewajiban sebesar Rp.114.866.300,- (Seratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah). Pembayaran lunas tersebut akan dilakukan dengan cara dicicil selama 3 (tiga) kali mulai bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 dengan perincian angsuran seperti tabel di bawah ini :

No	Bulan	Angsuran (Rp)
1	Februari 2025	30.000.000,-
2	April 2025	40.000.000,-
3	Juni 2025	44.866.300,-
Jumlah		114.866.300,-

Pasal 4

Bahwa atas kesepakatan pasal 3 Pihak Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan kesepakatan dengan penuh Tanggung Jawab dimana jika dengan sengaja Pihak Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan jadwal pembayaran pada pasal 3, maka Pihak Penggugat akan langsung dapat melakukan Eksekusi Jaminan Pembiayaan (Lelang) demikian juga Pihak Penggugat tidak diperkenankan melakukan Eksekusi Jaminan

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 1501/Pdt,G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan (Lelang) kepada Pihak Tergugat selama Pihak Tergugat melaksanakan kesepakatan pasal 3.

Pasal 5.

Bahwa bila Pihak Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban pada pasal 3 maka Pihak Penggugat wajib memberikan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) terdiri dari :

SHM No. 145, tanggal SHM 28-09-1981, No. Gambar 2120, tanggal Gambar 15-09-1981, Luas Tanah 460 M2 Pemegang Hak : Lokasi DesaKabupaten Kediri dan

SHM No. 144, tanggal SHM 28-09-1981, No. Gambar 2121, tanggal Gambar 15-09-1981, Luas Tanah 320 M2 Pemegang Hak :Lokasi Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sebagai Agunan Kredit beserta Sertifikat Hak Tanggungan dan Surat Keterangan Permohonan Roya. pada waktu yang bersamaan saat pembayaran tahap ke 3 (tiga) dilaksanakan oleh Tergugat.

Pasal 6

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini akan ditanggung oleh Pihak Penggugat.

Pasal 7

Bakwa kedua belah Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan Majelis Hakim.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Tulungagung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 1501/Pdt,G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1501/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak;
Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;
Memperhatikan Pasal 1320 ayat (1) dan Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian tanggal 5 Desember 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.590.000,00 (Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 1501/Pdt.G/2024/PA.TA



Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Moh. Ghofur, M.H..

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 140.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.410.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 1.590.000,00

(Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).